

KEWARISAN ADAT DI TANAH BUGIS (Suatu Analisis Hukum Islam)

ABD BASIR

ABSTRAK

*Sinkronisasi antara adat (Bugis-Makassar) dengan agama (Islam) lebih mudah terjalin karena konteks nilai-nilai antara keduanya mempunyai persamaan yang esensial, sehingga dengan itu muncullah istilah, seperti *fattuppui ni ade'e*, *fasanrei ri sarea'e*, atau dengan kata lain "adat yang bersendikan syariat"*

Mattulada sebagai seorang budayawan Bugis menyimpulkan bahwa, pengaruh syara' (syariat Islam) yang sedemikian kuat kepada aturan-aturan adat, maka masyarakat Bugis-Makassar dapat disebut sebagai masyarakat Islam.

Antara hukum Islam dan hukum adat Bugis, tidak mempunyai perbedaan berarti mengenai rukun dan syarat-syarat kewarisan. Yang termasuk dalam rukun kewarisan. Pengaruh kuat hukum Islam dalam hukum kewarisan adat di Tanah Bugis, dapat ditemukan dalam teori dan praktek penyelenggaraan hukum kewarisan di berbagai tempat di tanah Bugis, yang mana di antaranya sudah mendapat pengakuan dan menjadi dasar penyelenggaraan pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

memberhentikan raja, sekaligus menjadi penasehatnya. Sementara dalam konteks keagamaan, orang-orang Bugis sejak dahulu menganut paham monoteisme, yang dalam "Lontara" diistilahkan dengan *dewata sewwae*.

Semenjak tokoh legendaris Sawerigading, yang disinyalir oleh A. Zainal Abidin sezaman dengan Nabi Muhammad, tampaknya semenjak itulah masyarakat Bugis sudah menganut nilai-nilai dasar yang universal dan elastis, serta dirasakan sebagai kaidah-kaidah sosial yang hidup dan dinamis (*living law*).

Pendahuluan

Nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Bugis menurut A. Zainal Abidin, merupakan pengecualian (*unicum*) di dalam komunitas bangsa Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Baik dalam konteks kultural maupun dalam konteks agama dan kepercayaan (A. Zainal Abidin, 1983: 145).

Masyarakat Bugis dalam lintasan sejarah, tidak mengenal absolutisme raja-raja. Sebab, di samping Raja sebagai penguasa, juga ada yang disebut dengan Dewan Pemangku Adat yang berfungsi untuk mengangkat, menilai dan

akan mengganti posisi hukum adat. Selain itu, Christian Snouck Hurgronje menganjurkan agar kegiatan-kegiatan hakim agama berada di bawah pengawasan secara seksama oleh pemerintah Belanda. (Cristian Snouck Hu.gronje, 1973:18)

Meskipun demikian, usaha-usaha penjajah Belanda di atas tidaklah banyak berpengaruh dalam masyarakat Bugis. Dengan kata lain proses integrasi antara hukum adat dan hukum Islam tetap berlangsung, seperti pengaruh hukum Islam dalam hukum kewarisan adat Bugis.

Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan

Antara hukum Islam dan hukum adat Bugis, tidak mempunyai perbedaan berarti mengenai rukun dan syarat-syarat kewarisan. Yang termasuk dalam rukun kewarisan adalah : (1) *maur-£* (harta peninggalan), (2) *muwarri£* (pewaris), dan (3) *wari£* (ahli waris). Adapun yang termasuk syarat-syarat kewarisan adalah : (1) matinya pewaris, (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang.

Pembahasan Persamaan antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat di Tanah Bugis

Pengaruh kuat hukum Islam dalam hukum kewarisan adat di Tanah Bugis, dapat ditemukan dalam teori dan praktek penyelenggaraan hukum kewarisan di berbagai tempat di tanah Bugis, yang mana di antaranya

Oleh karena itu, sinkronisasi antara adat (Bugis-Makassar) dengan agama (Islam) lebih mudah terjalin karena konteks nilai-nilai antara keduanya mempunyai persamaan yang esensial, sehingga dengan itu muncullah istilah, seperti *fattuppui ri ade'e*, *fasanrei ri sarea'e*, atau dengan kata lain "adat yang bersendikan syariat". Mungkin atas kenyataan ini, Mattulada sebagai seorang budayawan Bugis menyimpulkan bahwa, pengaruh syara' (syariat Islam) yang sedemikian kuat kepada aturan-aturan adat, maka masyarakat Bugis-Makassar dapat disebut sebagai masyarakat Islam (Mattulada, 1982: 66).

Sudah barang tentu dari kenyataan tersebut di atas, tidak dianggap baik oleh pihak penjajah Belanda, untuk itu penasehat-penasehat pemerintah Belanda berusaha mencegah terjadinya lebih lanjut proses integrasi hukum adat ke dalam hukum Islam dengan ditetapkannya pasal 134 ayat 2 IS, yaitu dasar berlakunya "teori resepsi, yang oleh Hazairin disebutnya sebagai "teori iblis" (Muhammad Daud Ali, 1984: 18). Di samping itu, Van Vollen Hoven sebagai penasehat senior Belanda, mengajukan suatu sistem kepemimpinan yang bertujuan untuk melestarikan status quo hukum adat, di mana ia merangkul hukum-hukum agama. Karena kalau tidak demikian, Van Vollen Hoven melihat bahwa pada saatnya hukum Islam

perkawinannya pada prinsipnya pula telah sesuai dengan hukum Islam.

2. Harta Peninggalan (maur-£)

Konsepsi hukum Islam dan hukum kewarisan adat di tanah Bugis, pada dasarnya pula tidak terdapat banyak perbedaan. Kedua kelompok hukum ini sama-sama menjadikan harta peninggalan itu sebagai salah satu rukun kewarisan. Sebelum dibagikan kepada masing-masing yang berhak, terlebih dahulu dikeluarkan biaya penguburan, pembayaran utang, pembayaran wasiat (kalau ada) dan dalam hukum Islam ditambah dengan pengeluaran zakat bila *nishab* dan *haul*-nya telah cukup. Jadi, menurut Soepomo spontanitas pembagian pusaka setelah pewaris meninggal, tidak sesuai dengan jiwa hukum adapt (R. Soepomo, 1977:87)

Yang tampaknya berbeda dengan hukum Islam adalah seperti berikut ini :

- 1 Dalam hukum adat Bugis dikenal tiga jenis harta yang tidak terbagi dan tidak diwarisi oleh ahli waris secara mutlak, yaitu yang disebut dengan *arajang* (harta yang digunakan atau ditangani oleh raja yang berkuasa sebagai biaya hidup keluarganya). Harta ini akan jatuh ke tangan raja yang menggantikannya, bukan kepada ahli warisnya.
- 2 Ada pula penggolongan harta yang tidak dikenal dalam hukum Islam,

sudah mendapat pengakuan dan menjadi dasar penyelenggaraan pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Unsur-unsur persamaan tersebut meliputi :

1. Sistem kekeluargaan masyarakat Bugis.

Sesungguhnya hukum kewarisan itu tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan susunan dan sistem kekeluargaan masyarakat itu sendiri. Sementara itu, sistem kekeluargaan berkaitan langsung pula dengan sistem perkawinan.

Sistem kekeluargaan dalam masyarakat Bugis adalah menganut sistem kekeluargaan *bilateral*, yakni menarik garis keturunan ke atas melalui bapak dan ibu. Jadi, sistem kekeluargaan masyarakat Bugis ini berbeda dengan sistem kemasyarakatan di berbagai tempat, seperti di Ambon, Alas, Bali, Batak, Tanah Gayo, Irian, dan Lampung yang menganut sistem *patrilinial*, yaitu suatu sistem kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak saja. Berbeda pula di Minangkabau yang menarik garis keturunan ke atas melalui ibu dikenal dengan istilah *matrilinial* (Wirjono prodjodikoro, 1976:10).

Di sinilah persamaan yang paling mendasar antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di tanah Bugis, keduanya mempunyai konsepsi kemasyarakatan yang bersifat bilateral, sementara hukum

1. Kalau dalam hukum Islam ada yang dikenal dengan *mahj-b* atau *mawṭni' al-ir£*, yakni hal-hal yang menghalangi seseorang dalam menerima harta pusaka, misalnya keluarga yang jauh dihalangi oleh keluarga yang lebih dekat, maka dalam hukum kewarisan adat Bugis dikenal dengan istilah *polo aleteng*, yang maksudnya sama dengan di atas. Jadi, dalam hukum adat Bugis, seperti halnya hukum Islam, tidak mengenal penggantian ahli waris (*plats verfulling*) sebagaimana halnya yang berlaku di tempat lain, seperti di Jawa dan Bali.

2. Dalam hukum Islam, porsi pembagian dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan mendapat seperdua bagian, sebagaimana firman Allah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلرَّكَوْمِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ (النسَاء : 11)

Terjemahnya :

"Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu, yaitu bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan "(Q.S.An-Nisa' : 11).

Maka hal ini sama dengan dalam hukum kewarisan adat Bugis yang mengistilahkannya dengan *majj-jung-mallempa*, yakni menjunjung bagi perempuan dan memikul bagi laki-laki.

3. Anak laki-laki yang tidak sah (anak laki-laki yang lahir di luar

yaitu penggolongan dari segi jenis dan kemanfaatan harta benda itu, misalnya rumah, perhiasan, diperuntukkan kepada ahli waris perempuan; sedangkan yang berupa sawah, empang, ladang, ternak, diperuntukkan bagi ahli waris wanita.

3. Pewaris (*muwarri£*)

Sebagai prasyarat dalam memperoleh harta warisan, pewaris haruslah dinyatakan telah meninggal dunia. Ketentuan ini rupanya bukan saja berlaku dalam hukum Islam dan hukum adat, tetapi juga ditegaskan dalam KUHPerdara bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

Namun dalam praktek sering diketemukan dalam anggota masyarakat Bugis mengadakan pembagian harta di saat orang tua masih hidup, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya percekocokan antar keluarga di kemudian hari, tetapi pembagian dan pemberian tersebut nanti berlaku secara efektif setelah orang tua meninggal dunia. Pembagian yang seperti ini biasanya tidak semua harta yang ada dibagikan, tetapi ada tersisa untuk biaya semasih hidup dan nantinya untuk biaya penguburan dan sebagainya.

4. Ahli Waris.

Pengaruh hukum Islam dalam hal ihwal ahli waris ini, dapat dilihat pada hal-hal berikut :

dibatasi. Hal yang seperti itu sejalan pula dengan hukum Islam.

Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kewarisan dalam masyarakat Bugis yang tidak dikenal oleh hukum Islam adalah unsur *siri'*. *Siri'* sebagai bagian dari falsafah orang-orang Bugis, dapat menghalangi seseorang untuk menerima harta warisan. Misalnya salah seorang anggota keluarga yang mencemarkan nama baik keluarganya, seperti *silariang* (kawin lari) dapat dianggap "dimatikan", tidak mendapatkan warisan, dan bahkan anak-anaknya tidak dianggap mempunyai hubungan nasab dengan neneknya.

Penutup

Pada dasarnya, antara hukum Islam dan hukum adat Bugis tentang kewarisan ini tidak mempunyai perbedaan yang menonjol. Meskipun tadi ada perbedaan-perbedaan yang dikemukakan, tetapi itu tidak berarti bertentangan dengan hukum Islam, tetapi masih perlu dilihat perkembangannya lebih jauh. Yang penting dalam syariat Islam itu sesungguhnya adalah sejauhmana nilai-nilainya diterapkan, bukan sejauhmana nilai-nilai itu memakai simbol-simbol Islam.

Dalam perspektif masyarakat Bugis, tampaknya Islam dapat tumbuh lebih subur bersama persepsi adat Bugis

perkawinan) kedua kelompok hukum di atas mencelanya dengan tegas dan menetapkan bahwa bagian anak itu hanya berhak mendapatkan dari pihak ibunya, tidak dari pihak bapaknya.

4. Tentang anak angkat, kedua kelompok hukum tadi, tidak mengakuinya sebagai ahli waris. Firman Allah mengatakan :

وما جعل ادعياءكم ابناءكم (الاحزاب: 4)

Terjemahnya :

"Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandung"(Q.S.al-ahzab: 4).

5. Dalam hukum kewarisan adat Bugis, Mahkamah Agung membenarkan bahwa bagian janda adalah $\frac{1}{4}$ jika tidak punya anak dan $\frac{1}{8}$ kalau punya anak, sedangkan bagi duda mendapat $\frac{1}{2}$ bila tidak punya anak dan $\frac{1}{4}$ bila punya anak. Hal ini jelas sama dengan hukum Islam.
6. Dalam hukum adat Bugis, tidak membenarkan wasiat itu menyebabkan anak yang lain tidak mendapatkan harta warisan, hal ini sejalan dengan hukum Islam yang menetapkan banyaknya wasiat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan jumlah harta.
7. Besarnya hibah tidak diperhitungkan pada waktu diadakan pembagian harta warisan, melainkan beberapa saat sebelumnya. Demikian pula hibah dalam keadaan sakit (keras)

dalam masyarakat, diperlukan pendekatan yang terpadu, terutama pembinaan sistem dan struktur masyarakat dalam mana ia akan mewujudkan dirinya. Dengan begitu, hukum kewarisan Islam tidak lagi dilihat sebagai apa adanya, tetapi bagaimana seharusnya.

daripada di atas pergeseran-pergeseran yang dialami oleh adat Bugis tersebut.

Hukum kewarisan itu mempunyai kaitan langsung dengan struktur dan sistem masyarakat di sekitarnya, maka dalam upaya mengaktualisasikan kembali hukum kewarisan Islam

DAFTAR PUSTAKA

- A.Zainal Abidin. *Persepsi Orang Bugis-Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Bandung : Alumni, 1983.
- Mattulada. "Penelitian Berbagai Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia", dalam Mulyadi Sumardi (ed), *Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran*. Jakarta : Sinar Harapan, 1982.
- Muhammad Daud Ali. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Yayasan Risalah, 1984.